

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM LARANGAN
MELEDAKKAN PETASAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DI KABUPATEN ROKAN HILIR
(Studi kasus di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



SUGIANTI
NIM. 11720724988

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2023 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya (Studi Kasus Dusun Bortrem Pekan)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sugianti
NIM : 11720724988
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Pembimbing


Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

PERATURAN MELEDAKKAN PETASAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi kasus di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat)

© **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : Sugianti
 NIM : 11720724988
 Program Studi : Ilmu Hukum

abdimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- ua
man Alwi, M.Ag
- retaris
an Ridha, S.H., M.H
- guji 1
a Angraeni, S.H., M.H.
- guji 2
Asril, SH., MH

.....

UIN SUSKA RIAU

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUGIANTI
NIM : 11720724988
Tempat/ Tgl. Lahir : BOLTREM LAYA, 7 AGUSTUS 1998
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI ROHAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KEPENGHILUAN BAGAN SINEMBAH BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA (STUDI KASUS DESUN BOLTREM PEKAN).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulis Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan



SUGIANTI

NIM : 11720724988

- Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Sugianti (2023): Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam larangan Meledakkan Petasan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat)

Penelitian ini di latar belakang oleh peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan di Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kepenghuluan Bagan Sinembah Barat. Namun di dalam peraturan Daerah ini masih belum efektif disebabkan beberapa faktor. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir, dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban di Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Metode dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dan sifat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan metode penelitian purposive sampling sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui data observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir masih beum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasinya. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas larangan meledakkan petasan seperti kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Peran Serta Masyarakat, Petasan, Ketertiban Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul efektivitas peran serta masyarakat dalam tertib sosial berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kepnghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, sholawat beriring salam senantiasa tercurah atas Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi ilmiah, isi, bahasa, maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moril. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ayahanda Suwarno dan ibunda Rini yang telah begitu tulus mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materil dan moril demi penulis, sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah bersaja memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu, serta memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dengan Fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, wakil dekan II Dr. H.Mawardi, S.Ag., M.Si dan wakil dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

4. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, Sh.,MH yang telah memberikan kemudahan dan memberikan bimbingan pada penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam mengerjakan skripsi
5. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku dosen pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
6. Kepada Bapak Budi Azwar, S.E., M.Ec selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen straff akademik yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu, dan semangat selama proses perkuliahan dan mengerjakan skripsi. Kepala staff perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum.
8. Kepada teman-teman Ilmu Hukum F, Hukum Tata Negara F, beserta sahabat-sahabat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada keluarga besar Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi saya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Riska Ardyanti, Teman-teman Grup Wacana, Teman-teman Grup Bestie, Sihol Silitonga dan Ayu Lestari Yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

11. Kepada Ayub Santoso, selaku pacar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Terima kasih atas bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga kebaikan yang bapak/ibu, teman-teman, serta orang tua berikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kemudian hari.

Wassalamu'alaikum.wr.wb

Pekanbaru 27 Desember 2023

Penulis

SUGIANTI
NIM. 11720724988

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | |
| A. Konsep Efektivitas Hukum | 11 |
| B. Konsep Ketertiban Umum | 20 |
| C. Peran Serta Masyarakat | 22 |
| D. Perda (Peraturan Daerah) | 24 |
| E. Penelitian Terdahulu | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 30 |
| B. Pendekatan Penelitian | 30 |
| C. Lokasi Penelitian | 31 |
| D. Data dan Sumber Data | 31 |
| E. Populasi dan Sampel | 32 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| G. Teori | 34 |
| H. Analisis Data | 34 |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---------------|--|----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Larangan Meledakkan Petasan dan Kembang Api Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat) | 35 |
| | B. Apa Saja faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Peran Serta Masyarakat Dalam Larangan Meledakkan Petasan dan Kembang Api Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat) | 42 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 46 |
| | B. Saran | 47 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel IV. 1 | Tanggapan Masyarakat Tentang adanya Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Kategori Masyarakat Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat . | 37 |
| Tabel IV. 2 | Tanggapan Masyarakat Tentang larangan Meledakkan Petasan dan Kembang api di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat | 38 |
| Tabel IV. 3 | Tanggapan Masyarakat Tentang larangan Meledakkan Petasan dan Kembang api di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat | 39 |
| Tabel IV. 4 | Tanggapan Masyarakat Terkait Mengusulkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat | 40 |
| Tabel IV. 5 | Tanggapan Masyarakat Terhadap Linmas (Polisi Masyarakat) Di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat | 41 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini permasalahan petasan, kembang api menjadi faktor yang sangat diperhatikan di Indonesia, Petasan dan kembang api salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Petasan maupun kembang api hal yang lumrah ditemui terutama saat bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Tahun Baru. Sebagaimana yang diketahui, bahwa petasan dan kembang api sama-sama memiliki potensi untuk merusak dan mengganggu masyarakat sekitar.

Awal mula petasan dan kembang api dikutip dari American Pyrotechnics Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 masehi, ahli kimia di China mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Para ahli kimia tersebut konon sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang China percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meskipun tujuan utama gagal, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia saat ini. Untuk menciptakan kembang api pertama di dunia ini, orang China membungkus mesiu ke dalam tunas bambu lalu melemparkannya ke dalam api sehingga menimbulkan ledakan kencang. Setelah itu, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung dari kertas. Namun, kali ini mereka tidak langsung melemparkan tabung ke dalam api, melainkan menggunakan kertas tisu sebagai sumbu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilansir dari National Geographic (4/6/2019), Pada abad ke-10, orang-orang China mulai menyadari bahwa mereka dapat membuat bom dari mesiu. Mereka pun terbiasa melekatkan petasan ke panah sebelum menembak musuh. Dua ratus tahun berikutnya, kembang api dikembangkan menyerupai roket: ia dapat dilepaskan ke area lawan tanpa menggunakan bantuan panah. Teknologi ini masih digunakan sampai sekarang—terutama saat acara pertunjukan kembang api.

Pada 1295, Marco Polo membawa kembang api dari China ke Eropa. Kemudian, sekitar abad ke-13, bubuk mesiu dan resep untuk menciptakannya pun tersebar di Eropa hingga Semenanjung Arab. Menyebar melalui para diplomat, penjelajah dan misionaris Perancis. Dari sana lah, Barat mulai mengembangkan mesiu menjadi senjata yang lebih kuat seperti meriam dan senapan. Meski begitu, orang-orang Barat tetap mempertahankan ide orisinal kembang api dan menggunakannya saat perayaan.

Kembang api pertama di Kerajaan Inggris dinyalakan untuk merayakan pesta pernikahan Henry VII pada 1486. Dari awalnya di China untuk meramaikan setiap hari besar dan hajatan, budayame menyalakan petasan tersebut juga akhirnya menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia.¹

Salah satunya di Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat terdapat tradisi yang biasanya masyarakat dari anak-anak kecil hingga orang dewasa memperingati Ramadhan, hari raya idul fitri

¹Rizal Setyo Nugroho, *Jejak Kembang Api dan Lebaran Saat Datangnya lebaran*, (<http://www.kompas.com/jejak-kembang-api-dan-petasan-saat-datangnya-lebaran/>, diakses pada tanggal 23 mei 2020, 13:00).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan lain-lain dengan cara meledakkan petasan dan kembang api, semuanya mulai ukuran kecil sampai ukuran besar dinyalakan oleh masyarakat dalam perayaan tersebut tanpa menghiraukan larangan Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum.

Masyarakat banyak yang belum mengetahui bahan-bahan kimia apa saja yang terdapat di dalamnya sehingga dapat menimbulkan ledakan dahsyat akibat memenuhi prosedur dalam pembuatan petasan dan kembang api. Petasan dan kembang api sama-sama bersifat eksplosif (mudah meledak), menghasilkan polusi suara yang bisa memekakkan telinga, bahkan dalam kasus tertentu bisa menyebabkan kebakaran rumah.

Perbedaan petasan dan kembang api. Petasan adalah dikenal sebagai peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, ramadhan, perkawinan, dan sebagainya. Sedangkan kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Petasan dan kembang api sendiri adalah dua benda yang berbeda. Petasan hanya meledak di darat, tidak disertai dengan warna, dan biasanya hanya dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Sedangkan kembang api dibuat sedemikian rupa supaya bisa meledak di udara, disertai dengan warna-warna yang indah, dan biasanya diproduksi di pabrik dengan merk dan kode produksi yang resmi.²

² Rifan Aditya, *Perbedaan Kembang Api dan Petasan*, (<http://www.kompas.com/kenali-perbedaan-kembang-api-dan-petasan-yang-memeriahkan-malam-tahun-baru/>), diakses, pada 13 Desember 2022, 15:06).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petasan dan kembang api sebagai peledak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 187 KUHP yang mengatur :

1. Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi orang;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.³

Dalam pengaturan sanksi pelarangan penggunaan petasan maupun kembang api setiap orang wajib mematuhi hukum sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman baik berupa sanksi penjara, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati, dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Merupakan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 187 KUHP *tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.⁴

Namun faktanya, meski dilarang dalam Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum, masih banyak masyarakat yang meledakkan petasan dan kembang api saat perayaan tersebut. Menurut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal 187 KUHP ayat (1) c. Masyarakat harus menaati peraturan dan memahami bahaya petasan dan kembang api bagi dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Dalam efektivitas Perda tersebut juga harus direformasi dan disosialisasikan kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Rokan Hilir terdapat peraturan tentang ketertibaban umum terhadap larangan meledakkan petasan dan kembang api. Tertera juga sanksi penjara sampai dengan hukuman mati sehingga akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat jika melanggar.

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum pada pasal 4 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggara ketertiban umum dalam pelaksanaan larangan peledakan petasan dan kembang api adalah pemerintah daerah. Dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁵

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm 39-40

⁵ Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum disebutkan pada pasal 26 ayat (14) bahwa setiap orang dilarang meledakkan kembang api, petasan, dan kembang api yang menimbulkan ledakan keras atau ledakan di tempat umum dan pemukiman warga. kecuali telah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dari penjelasan ayat 14 di atas, masih banyak masyarakat yang belum menaati peraturan yang ada di Pemerintahan Bagan Sinembah Barat, terlihat dari kasus-kasus yang terjadi, misalnya: meledakkan petasan dan kembang api tanpa izin dari yang ditunjuk. resmi. Nah, yang jelas Perda Rokan Hilir ini belum sepenuhnya terlaksana atau bisa dikatakan belum efektif di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana *Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Larangan Meledakkan Petasan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Rokan Hilir.*

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini adalah efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir (Khususnya di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban di Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif peran serta masyarakat dalam larangan meledakan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.



E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah efektifitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah efektifitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana efektifitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat..
- c. Bagi instansi dan pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan (input) yang berguna dalam menjalankan peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum peneliti membagikan sistematika penelitian dalam lima bab, dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB 11 KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang efektivitas, ketertiban umum, peran masyarakat, perda, penelitian terdahulu.

BAB 111 METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teori, analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran tentang skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁶

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁷

⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

⁷ *Ibid.*, h.13

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁸

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁹

a. Kaidah Hukum atau Peraturan Itu Sendiri

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas`dasar yang telah ditetapkan;
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. Sebab apabila kaidah hukum itu hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofis, kemung-kinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituen-dum*).

⁹ <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun pada tulisan ini yang dimaksud sebagai penegak hukum dibatasi hanya pada mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”, kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan Lembaga Masyarakat.

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) tertentu. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu hak sebenarnya adalah suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Seorang penegak hukum, sebagai-mana warga masyarakat mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah menutup kemungkinan bahwa antara perlbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Jika terjadi kesenjangan antara peranan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya yang dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*).

Dalam melaksanakan peran aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri. Dalam hal ini penegak hukum harus mampu berikhtiar untuk hidup:

- 1) *Logis*, yaitu dapat membuktikan antara yang benar dan yang salah;
- 2) *Ethis*, yaitu bersikap tidak monoton atau berpatokan pada ketidakterakahan, tidak berlebihan atau berkekurangan dan lugas tidak bertele-tele;
- 3) *Estetis*, yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.

Hal-hal tersebut di atas hanya dapat terjadi apabila dilandaskan pada dua azas, yakni:

- 1) Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apa yang boleh anda boleh dapat, biarkanlah orang lain berikhtiar untuk mendapatkannya.
- c. Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat sangat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Kalau pelatan tersebut sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi, bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap.

Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, namun justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada: (1) apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) apa yang kurang perlu dilengkapi; (4) apa yang macet, dilancarkan; dan (5) apa yang telah mundur, ditingkatkan).¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), h. 56-57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat :

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, social atau politik;
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan kesadaran warga masyarakat terhadap hukum, perlu dikemukakan bahwa pada umumnya orang berpendapat kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang sangat tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah maka derajat kepatuhannya juga reendah. Pernyataan yang demikian, berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Perkataan yang lainnya, yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah diantaranya apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.¹¹ Hal-hal yang berkaitan kesadarannya hukum diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Hukum;
 - 2) Pemahaman Hukum;
 - 3) Penataan Hukum;
 - 4) Penghargaan Terhadap Hukum;
 - 5) Peningkatan Kesadaran Hukum.
- e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya

¹¹ *Ibid.*, h. 40

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spriritual atau non material.

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem Kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniyah/seakhlakan;
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan Kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.¹²

B. Konsep Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.¹³ Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dalam penggunaan petasan, mercun dan kembang api di dalam lingkungan masyarakat. Yang dilakukan masyarakat melanggar Perda yang berlaku

¹² A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), h. 78.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.¹⁴ Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan.

Undang-Undang Nomor.30/1999 memang tidak memberi definisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat. Jika seseorang dianggap melanggar maka seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.¹⁵ Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

C. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

¹⁵ UUD 1945

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a,b,c,d, dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
 - c. hak rnenyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
 - d. hak mernperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Perda (Peraturan Daerah)

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁸

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.¹⁹ Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.²⁰

Dalam penanganan terhadap larangan meledakkan petasan, dan kembang api di Kabupaten Rokan Hilir, dibuat peraturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang di atur dalam Pasal 3, Pasal 26 Ayat (14) yang bunyi sebagai Berikut:

a. Pasal 3

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir wajib mentaati ketentuan peraturan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma susila dan kepatutan dalam masyarakat.²¹

b. Pasal 26

(14) Setiap orang dilarang meledakkan mercun, petasan, kembang api yang menimbulkan suara ledakan atau letusan yang keras di tempat-tempat umum dan pemukiman penduduk kecuali telah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.²²

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 *tentang Ketertiban*

²² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:²³

- a. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam.
- b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, landasan yuridis (*rechtgrond*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula mejadi dua macam, yaitu:
 - 1) Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 - 2) Segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis

²³ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 31.

dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah mengatur seua urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung eberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1) yakni:²⁴

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:²⁵

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah di lakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hamper mirip dengan penelitian yang direncanakan.

Kajian Terdahulu bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Nur Sa'adah Sinambela, 1112011278 (2015) *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN PETASAN YANG*

²⁵ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 323.

MENGAKIBATKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA (STUDI DI POLDA LAMPUNG). FH, UNIVERSITAS LAMPUNG.


2. RISKY, 201210110311116 (2016), *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KETERTIBAN UMUM KAITANNYA DENGAN MARAKNYA PENGGUNAAN BUNGA API DAN PETASAN (Studi di Polres Malang Kota)*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan melakukan survey secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis (sociological jurisprudence) berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundang-undangan), tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (law in action).²⁶ Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.²⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berarti pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁸

²⁶ Hajar M, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru: Suska press, 2015), h.112

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.25

²⁸ Zanuiddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Raya, Kabupaten Rokan Hilir.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.²⁹ Peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai objek penelitian. Dengan mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

2. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat pnelitian yang dilakukan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum,, jurnal, sebagainya.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikn, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 2015), h. 30

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dimiliki.³¹ Diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Adapun Populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

| No | Populasi | Jumlah Populasi | Sampel | persentase |
|----|----------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | Perangkat Desa | 20 Orang | 4 orang | 20% |
| 2 | Masyarakat | 1.006 Orang | 130 Wawancara | 12.92% |
| | Jumlah | 1.026 Orang | 134 Orang | 13.06% |

Data: populasi dan sampel

³⁰ *Ibid.* h.98

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h.174

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendukung data sebagai berikut:

1. Observasi

Suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,³² dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Peneliti melakukan Tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.³³

3. Angket

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis pula dengan responden. Yang menjawab angket dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna pengguna, petasan, mercon, kembang api.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data hasil dokumentasi atau berkas yang mendukung dalam penelitian.

³² Suratma dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 127

³³ *Ibid*, h. 127



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teori

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hokum merupakan karya ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hokum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-pemmasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁴

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁵

³⁴ Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 8

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak hal yang perlu di perbaiki dan dievaluasi dalam efektivitasnya, seperti efektivitas peraturan daerah rokan hilir, meningkatkan sosialisasi pemerintah desa terhadap ketertiban umum dalam larang meledakkan petasan dan kembang api dan lain-lain. Pelayanan terhadap masyarakat mengusulkan peraturan daerah yang belum maksimal, serta efektivitas dan penerapan larangan meledakkan petasan kembang api yang belum 100%.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, faktor kesadaran masyarakat, faktor kebudayaan.



B. Saran

Agar peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api dapat terlaksana dengan baik dan maksimal berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomr 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.

Setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan saran yaitu:

Perlunya kesadaran pemerintah untuk lebih optimal dalam menjalankan undang-undang yang sudah ada, mengoptimalkan kinerja, kontrol dalam efektivitasnya, dan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar tercapainya hasil yang baik dan maksimal. Menumbuhkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat, perangkat-perangkat desa, maupun siapa saja yang berperan dalam efektivitas peras serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api serta menjalankan tugas masing-masing secara optimal dan kompeten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988)
- Amroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Amiruddin dan Zainal Asikn, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 2015)
- Atjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Alimni, 1982)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska press, 2015)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Saifan Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013)
- Suatma dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zanuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006)

Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

B. Jurnal

<https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>

C. Inernet

Rifan Aditya, *Perbedaan Kembang Api dan Petasan*, (<http://www.kompas.com/kenali-perbedaan-kembang-api-dan-petasan-yang-memeriahkan-malam-tahun-baru/>), diakses, pada 13 desember 2022, 15:06).

Rizal Setyo Nugroho, *Jejak Kembang Api dan Lebaran Saat Datangnya lebaran*, (<http://www.kompas.com/jejak-kembang-api-dan-petasan-saat-datangnya-lebaran/>), diakses pada tanggal 23 mei 2020, 13:00).

D. Undang- undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 187 KUHP *tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang*.

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undang*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*

UD 1945

ANGKET PENELITIAN

A. Petunjuk Pengisian Angket:

1. Beri tanda (x) pada jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I Pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/I sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

B. Identitas Mahasiswa:

Nama : SUGIANTI
Nim : 11720724988
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

C. Identitas Responden:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :

1. Bapak/ibu/saudara/i mengetahui adanya Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api.

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak

2. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui bahwa setiap orang dilarang meledakkan petasan dan kembang api yang menimbulkan suara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ledakan atau letusan yang keras di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak

3. Apakah pemerintah desa beserta pejabat terkait pernah mensosialisasikan mengenai larangan meledakkan petasan dan kembang api di Kepenghuluan Bagan Sinembah sebagai efektivitas Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum.

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak

4. Apakah bapak/ibu/saudara/I pernah menanyakan tentang bagaimana cara mengusulkan agar Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api bisa diterapkan di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat.

Jawab:


- a. Ya
- b. Tidak

5. Pemerintah Daerah memberikan informasi terkait permasalahan larangan meledakkan petasan dan kembang api yang di atur dalam

Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum kepada masyarakat.

Jawab:

- a. Ya
- b. Tidak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Perangkat Desa

a. Kepala Desa

1. Apakah ada larangan meledakkan petasan dan kembang api di Kepenghuluan bapak?
2. Bagaimana mekanisme efektivitas Perda Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum terhadap larangan meledakkan petasan dan kembang api?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi dan solusi yang telah dilakukan terhadap efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan kembang api?

b. Sekertaris

1. Bagaimana mekanisme efektivitas Perda Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum terhadap larangan meledakkan petasan dan kembang api?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dan solusi yang telah dilakukan terhadap efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan kembang api?

c. Kepala Dusun

1. Bagaimana mekanisme efektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja peran pemerintah desa terhadap eektivitas peran serta masyarakat dalam laranagan meledakkan petasan dan kembang api berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertibaban umum?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi dan solusi yang telah dilakukan terhadap eektivitas peran serta masyarakat dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat?

d. Keamanan Desa

1. Apakah peran anda dalam Perda Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum terhadap larangan meledakkan petasan dan kembang api atau dalam TIM LINMAS?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dan solusi yang dilakukan terhadap Perda Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum dalam larangan meledakkan petasan dan kembang api?

Hak Cipta Dilindungi Un

1. Dilarang mengutip se
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Kepala Desa Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat



Wawancara Bersama Sekretaris Kepenghuluan bagan Sinembah Barat



tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Wawancara Bersama Kadus (Kepala Dusun) Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Keamanan Desa Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara Bersama Masyarakat Kepenghuluhan Bagan Sinembah Barat

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang meng
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penulisan, penelitian
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jni

sim Riau

masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Penjiwaan: hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan judul **EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERANG MELEDAKKAN PETASAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi kasus di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat)** dituliskan oleh:

Nama : Sugianti
 NIM : 11720724988
 Program Studi : Ilmu Hukum

dimunqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
 Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Amman Alwi, M.Ag
 Sekretaris
 Ridha S.H., M.H
 Penguji 1
 Angraeni, S.H., M.H.
 Penguji 2
 Asril, SH., M.H

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19731210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Oktober 2022

: UN/04/F.I/PP.01.1/10192/2022

: Penting

: **Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dr. H. Maghfirah, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

| | |
|-----------------|---|
| Nama | SUGIANTI |
| NIM | 11720724988 |
| Jurusan | Ilmu Hukum S1 |
| Judul Skripsi | Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya (Studi Kasus Dusun Bortrem Pekan) |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (10 Oktober 2022 s.d 10 April 2023) |

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU
 Dilatarbelakangi pentingnya sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Dengan tujuan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum masalah.
 b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilatarbelakangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Diindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
, FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



UN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

№ : B-506/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2023
: Bisa
: -
: *Ilm Riset*

Kepada
Sdr. Sugianti

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Saudari tanggal 10 Oktober 2023, maka kami izinkan Saudari untuk melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Larangan Meledakan Petasan dan Kembang Api Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat)".

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Pekanbaru, 13 Oktober 2023
Dekan,


Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA
KEPENGHULUAN BAGANSINEMBAH BARAT

Sekretariat : Jl. LintasBagansinembah Barat - Panipahan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140 / 001- Umum /BGSB/XI/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASRIYADI
Jabatan : Sekretaris Bagansinembah Barat

Menyerangkan Sesungguhnya :

Nama : Sugianti
Nim : 11720724988
Program Studi : Ilmu Hukum

Memang benar telah melakukan penelitian di Kepenghuluan Bagansinembah Barat untuk Menyusun skripsi dengan judul “ **Efektivitas Petasan dan Kembang Api Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir**” dari tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 17 November 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bagansinembah Barat, 17 November 2023

A/n Penghulu Bagansinembah Barat

Sekretaris

ASRIYADI

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/44972
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/Fu/PP.009/850/2022 Tanggal 7 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SUGIANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720724988 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA (STUDI DESA BORTREM PEKAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA, DESA BORTREM PEKAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 - Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Februari 2022



Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan lain yang wajar.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

SUGIANTI, lahir di Boltrem Jaya tanggal 07 Agustus 1998, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Rini. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SDN 003 Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Tahun 2011, lalu melanjutkan ke tingkat MTS Al-hikmah Darussalam, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau hingga tahun 2014. Pada tahun 2017 tamat dari SMAN 3 Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau dan di tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada tahun 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tuah Karya, kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. Penulis telah menyelesaikan Praktekk Lapangan (PPL) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau Tahun 2020 dan selanjutnya penulis menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat penelitian untuk mendapat gelar sarjana Hukum Pada tahun 2023. Peneliti melakukan Penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM LARANGAN MELEDAKKAN PETASAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi kasus di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.